



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Soekarno Hatta No.153 Kebumen, Kodepos 54311
Telp.(0287) 381518, Faksimile (0287) 381989
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.12.10/107/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi

Publik yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Kebumen
Pada Tanggal 3 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Sulyanto

FORM USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN

No	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECHUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data korban kekerasan anak dan perempuan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender	Korban menjadi tidak aman	Melindungi korban	Tak Terbatas
		Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak			
2	Data Penerima Bantuan Sosial	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat	Penentuan penerima bantuan sesuai regulasi yang ada	Data penerima terlindungi dan tidak bisa diakses oleh masyarakat luas	Sampai tervalidasi
		Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen			

		Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen			
--	--	---	--	--	--

Kebumen, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



[Handwritten signature in blue ink]
Dwi Suliyanto, S.Sos. M.Si
Pembina Utama (IV c)
NIP 19650521 198603 1 011